



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

N0:23/ Pdt-G / 2013/PN.Bkl

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

ARBIN WAMIT, S..Sos,MM, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta
Bertempat tinggal di Jalan Sumatera
No. 18. Rt.01.Rw.03,Kel.Sukamerindu,Kec.Sungai Serut ,
Kota Bengkulu ,
Untuk selanjutnya disebut sebagai “ PENGUGAT ” :

Selanjutnya Pengugat memberi kuasa kepada ;

1. EMI HERAWATI, SH, MH dan
2. HENDRI AWANSYAH, SH.

Keduanya bekerja sebagai Advokat yang beralamat di Jl.Van Iskandar Baksir No.02.Rt.11, Kel.Jitra Dalam Kec.Teluk Segara, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 15 Juli 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN.Bengkulu pada tanggal, 18 September 2013 dibawah Register Nomor: 189/SK/IX/2013/PN.Bkl ;

= M E L A W A N =

1. DAHALIM Als DAHLIM, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Semarak II, Gang H.Samin Rt.07 Rw.02, Kel.Bentiring Permai,Kec.Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai :
“TERGUGAT I” ;

2. AMRAN Umur 45 tahun, Agama Islam ,pekerjaan swasta ,bertempat tinggal di Jl.Semarak Ic Rt.07 Rw. 02 Kel. Bentiring Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT II”

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaian dengan berkas perkara;
- Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan tertanggal, 13 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 September 2013 didalam Register perkara Nomor:23/Pdt.G/2013/PN.Bkl , dimana Penggugat telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

-2

1. Bahwa penggugat sekitar pada bulan November 1994 telah membeli 4 (empat)Kavling tanah seluas 1.200.M2 An. ASRI ROZALI dari ALI PAMAN seharga Rp.4000.000.- (empat juta rupiah) dengan bukti kepemilikan tanah yang berdasarkan surat Keputusan Wali Kotamadya Bengkulu yang terletak dijalan Semarak 1c Rt.07 Rw.02.Kelurahan Bentiring Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Semarak 1c.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Semarak 1c.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kav 910.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kav 988 dan Kav 987.
2. Bahwa pada bulan November tahun 1994 ,Penggugat menggarap dan mengelola tanah tersebut dengan menanam tanaman sawit dan jati kemudian diserahkan kepada tukang kebun Sdr, MANG DIEN untuk menjaga dan mengurus tanah tersebut.
3. Bahwa pada tahun 1997, Penggugat mengurus pembuatan sertifikat melalui Program prona diserahkan Penggugat kepada Sdr. Sutardi yang merupakan Kepala Desa Kel.Bentiring dengan melampirkan 4 (empat)SK Walikotamadya Bengkulu dan surat jual beli (masing-masing Asli).
4. Bahwa pada tanggal, 24 Maret 1998 berdasarkan Keputusan Kakanwil BPN No.19/HMPRONA.SWD.1/28/1998 terbitlah sertifikat Hak Milik No.01584 atas nama ARBIN WAMIT dari (empat) Kavling tanah menjadi satu sertifikat dengan Luas 1200 M2, yang terletak dijalan Semarak 1c Rt.07.Rw.02,Kel.Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Semarak 1c.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Semarak 1c.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kav 910.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kav 988 dan Kav 987.
5. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, Penggugat bersama pihak BPN melakukan pengukuran ulang dengan berita acara pengembalian tanah atas No.29/2013 dengan hasil ukuran tetap 1200 M2 dengan batas-batas tersebut diatas, (P2).
6. Bahwa pada tanggal, 23 Agustus 2013, Penggugat bermaksud untuk melihat-lihat tanaman yang terletak diatas tanah tersebut dan setelah sampai dilokasi ternyata tanah milik Penggugat yang sudah ditanami sawit dan jati telah dibakar oleh para tergugat (P-3).
7. Bahwa selain itu Tergugat II, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat.
8. Bahwa penggugat dengan iktikad baikberusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal, 15 Agustus 2013 Penggugat mengirimkan somasi I kepada para tergugat tentang penguasaan tanah ,mendirikan bangunan dan pengrusakan ,pembakaran.penebangan tanaman sawit dan jati dan memerintahkan Para tergugat untuk segera mengosongkan tanah tersebut (P-4).
10. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Penggugat melayangkan Somasi II keparapara tergugat dalam keadaan baik dan aman ,namun sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan usaha tersebut belum berhasil (P-5).
11. Bahwa perbuatan para tergugat telah menguasai ,mendirikan bangunan, dan menempati tanah penggugat.tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

-3-.....

12. Bahwa perbuatan para tergugat telah membuat perasaan tidak nyaman dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat untuk itu agar gugatan penggugat tidak sia-sia disertai adanya kekhatiran tanah tersebut akan dialihkan atau disalah gunakan, maka sepatutnya berdasarkan hukum ,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) di atas tanah yang merupakan objek gugatan dengan luas 1200 M2 yang terletak di jalan semarak 1c t.07 Rw.02 Kel. Bentiring Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan batas-batas tersebut diatas.
13. Bahwa sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN pada tanggal 24 Maret 1998 dengan sertifikat Hak Milik No.01584 atas nama ARBIN WAMIT adalah sah menurut hukum.
14. Bahwa oleh karena guatan Penggugat didasari dengan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dan telah memenuhi syarat=syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 Rbg.kiranya beralasan hokum apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan ,Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
15. Bahwa apabila para Tergugat tidak beritikad untuk melaksanakan putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hokum tetap,maka dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas ,Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.01584 atas nama ARBIN WAMIT yang terletak di jalan Semarak 1c Rt.07.Rw.02 Kel.Bentiring Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu adalah sah berdasarkan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan di atas tanah Hak Milik Sertifikat No.01584 atas nama Penggugat.
4. Memerintahkan agar Para Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dalam keadaan aman dan baik.
5. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memutuskan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Big Voorraad) walaupun ada perlawanan Banding dan Kasasi.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

- Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri ;-----

-4-----

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan kesepakatan dari pihak-pihak yang berperkara menunjuk Itong Isnaeni Hidayat, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu untuk menjadi mediator dalam proses mediasi bagi kedua belah pihak yang berperkara guna mengusahakan penyelesaian perkara aquo dengan cara perdamaian ;-----
- Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan hasil mediasinya tertanggal 10 Oktober 2013 kepada Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa upaya penyelesaian perkara aquo melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian ,karenanya Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan memerintahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk membacakan gugatannya;---
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim ,Kuasa Penggugat Menyatakan tetap pada gugatannya ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut ,Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawabannya tertanggal, 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 1. Secara kronologis penggugat mengawali dalil gugatannya dengan menyampaikan (gugatan poin ke-1) bahwa 'penggugat sekitar pada bulan November 1994 telah membeli 4 (empat) kavling tanah seluas 1.200 M2 atas nama Asri Rozali dari Ali Paman seharga Rp.4 (empat) juta rupiah) dengan bukti kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keputusan Wali Kotamadya Bengkulu yang terletak di Jalan Semarak 1c Rt.07 Rw.02 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu 'secara harfiah dalil gugatan penggugat ini mengandung makna bahwa sebelum tanah tersebut oleh Penggugat ,terlebih dahulu adanya jual beli /pengalihan hak dari Asei Rozali kepada Ali Paman dengan dasar alas hak ke-4 kavling tanah tersebut atas nama Asri Razali berdasarkan Surat Keputusan Wali Kotamadya Bengkulu , sedangkan berdasarkan peta dan register di Kelurahan Bentiring (terlampir) bahwa ke-4 kavling tanah tersebut yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kavling Nomor : 901 atas nama Asri Rozali .
- Kavling Nomor : 902 atas nama Asri Rozali.
- Kavling Nomor : 900 atas nama Asri Rozali.
- Kavling Nomor : 989 atas nama Dahalim.

Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dari Penggugat pada saat membeli tanah tersebut dari Ali Paman karena sejak surat kavlingan tanah tersebut diterbitkan oleh Wali Kotamadya Bengkulu pada saat itu khusus kavlingan Nomor :989 atas nama Dahalim (Tergugat I) sampai pada bulan Oktober 2012 belum pernah dipindahtanggankan kepada siapapun ,perlu juga Tergugat I sampaikan pada sidang yang mulia ini bahwa Tergugat I maupun Tergugat II hanya mempertahankan hak dari para Tergugat yaitu hanya kavlingan Nomor:989 atas nama Dahalim saja, kami para Tergugat tidak mempermasalahkan apa lagi menguasai kavling Nomor:900,901 dan 902 atas nama Asri Rozali.

2. Perlu kami para tergugat sampaikan bahwa berdasarkan surat penunjukan penggunaantahan dari Wali Kotamadya Bengkulu Nomor:591693/B.I tanggal 30 April 1993 bahwa Kavlingan Nomor:989 yang terletak di Jalan Semarak 1c RT.07.Rw.02 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu adalah atas nama Tergugat I (Dahalim) bukan atas nama Asri Rozali sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada dalil gugatannya pada poin 1.

-5-----

1. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 3 dijelaskan bahwa "*penggugat telah mengurus sertifikat dengan ikut program PRONA pada tahun 1997 dengan melampirkan SK wali kotamadya Bengkulu*". Menurut hemat kami para tergugat tentang penjelasan itu khusus mengenai kaplingan nomor 989 yang notabene termasuk dalam objek gugatan sangat mengada-ada karena tidak mungkin kaplingan nomor 989 tersebut bisa diajukan untuk mengurus sertifikat karena kaplingan tersebut atas nama tergugat I (Dahalim) bukan atas nama Asri Rozali. Selain itu juga Tergugat I tidak pernah menjual/memindah tangankan tanah tersebut kepada Ali Paman.
2. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor **01584** atas nama pemegang hak Arbin Wamit dengan di dalamnya terdapat surat ukur Nomor 1731/1998 tanggal 16 Mei 1998 dengan nomor peta pendaftaran (bertuliskan tangan/bukan ketikan formal) : 900, 901, 902 dan 989. Kalau dilihat dari tulisan tangan pada peta pendaftaran khusus nomor 989, ini patut dipertanyakan karena Surat Keputusan Wali Kotamadya yang mana yang diusulkan guna menerbitkan sertifikat atas nama Arbin Wamit tersebut. Karena nomor kaplingan 989 itu atas nama Tergugat I (Dahalim) bukan atas nama orang lain. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim supaya tidak mempercayai penjelasan tersebut karena sampai dengan saat ini penggugat tidak mampu menunjukkan kepada kami para tergugat tentang SK Wali Kotamadya dengan nomor kaplingan 989 tersebut. Dengan demikian terbitnya sertifikat atas nama Arbin Wamit tersebut dimungkinkan adanya dasar yang disamarkan atau jangsan-jangan dipalsukan oleh penggugat sebelum sertifikat dimaksudkan dikeluarkan.oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak mempercayainya.
3. Benar bahwa tergugat I telah menjual tanah kaplingan Nomor 989 dengan alas hak Surat keputusan Wali Kotamadya Bengkulu Nomor: 591/693/B.I tanggal 30 April 1993 yang terletak di jalan Semarak 1c RT 07 RW 02 kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu adalah atas nama tergugat I (Dahalim) kepada tergugat II berdasarkan KWITANSI jual beli tanggal 14 Nipember 2012 seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Hal ini tergugat I lakukan karena tergugat I merasa bahwa tanah tersebut merupakan hak tergugat I dan pantaslah dilakukan karena memang hal itu wajar adanya.

4. Setelah tanah dengan Nomor kaplingan 989 tersebut telah pindahtangankan dari Tergugat I kepada Tergugat II, maka wajarlah sekiranya kalau Tergugat II untuk mendirikan bangunan di atasnya.
5. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2013 penggugat datang ke lokasi dimaksud dan menyampaikan kepada para tergugat bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat bahkan menyampaikan peringatan kepada para tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut. Namun Tergugat II tidak berkenan untuk mengosongkan tanah tersebut terlebih lagi di atasnya telah berdiri bangunan sederhana sebagai tempat tinggal anak dan isteri Tergugat II. Hal itu dilakukan oleh Tergugat II karena mekanisme kepemilikan tanah oleh Tergugat II telah benar adanya baik secara hukum maupun sosial kemasyarakatan.
6. Bahwa benar Tergugat II merasa telah benar dalam melakukan pembelian tanah tersebut karena Tergugat II sebelum membeli tanah tersebut dari Tergugat I telah pula melakukan pemeriksaan administrasi berupa data peta dan register di Kantor Kelurahan Bentiring dan ternyata benar adanya kalau kaplingan nomor 989 tersebut adalah atas nama tergugat I (Dahalim). Selain itu tergugat II telah pula meminta bukti asli Surat Keputusan Walikotamadya Nomor: 591/693/B.I tanggal 30 April 1993 bahwa kaplingan Nomor 989 yang terletak di jalan Semarak Ic RT 07 rw 02 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu adalah atas nama Tergugat I (Dahalim).

-6- -----

7. Dalam hal ini Tergugat II berkeyakinan bahwa benar kalau tanah dengan Nomor kaplingan 989 tersebut adalah benar milik dari tergugat I. Tergugat II juga telah meminta pendapat hukum kepada pihak keluarga yang mengerti hukum bahwa kalau tanah tersebut telah disertifikatkan, maka tentulah alas hak seperti Surat Keputusan Wali kotamadya Nomor: 591/693/B.I tanggal 30 April 1993 yang ASLI biasanya sudah disimpan di dokumen BPN. Sedangkan dalam kenyataannya surat keputusan dimaksud masih ada di tangan tergugat I. dengan demikian bertambahlah keyakinan tergugat II untuk membeli tanah tersebut dari Tergugat I.
8. Perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah nomor kaplingan 989 tersebut kepada Tergugat II bukanlah perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang disampaikan penggugat pada dalil nomor 11, karena tergugat II merupakan pemilik sah tanah dimaksud karena telah dibeli dengan jalur yang benar. Yang perlu dipertanyakan bagaimana mekanisme pengusulan sertifikat oleh penggugat kepada BPN melalui jalur PRONA apakah melalui mekanisme yang benar ataukah tidak.
9. Oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berada pada jalur yang benar dan tidak merugikan orang lain apalagi penggugat, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini supaya belum perlu meletakkan sita jaminan terhadap obyek gugatan khususnya tanah dengan nomor kaplingan 989 di jalan Semarak Ic RT 07 RW 02 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan tidak perlu membayar uang paksa (dwangsom) kepada para tergugat serta tidak pula beralasan untuk melaksanakan putusan hukum yang belum berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tanggapan-tanggapan para tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat di atas, para tergugat sangat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sidang perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan dengan hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan tanggapan para tergugat secara keseluruhan;
2. Mengabaikan dan tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya;
3. Menyatakan tidak sah terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor:01584 atas nama ArbinWamit yang terletak di jalan Semarak 1c No.07.Rw.02 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu karena tidak melalui mekanisme yang benar.
4. Memerintahkan tergugat II untuk tetap menempati tanah dan bangunan yang berdiri di atas lahan dengan Nomor Kavling 989 tersebut;
5. Menyatakan para tergugat telah benar secara hukum;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memutus yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). terima kasih.

- Menimbang, bahwa terhadap jawaban para tergugat tersebut, Kuasa penggugat telah menanggapi pula melalui Repliknya tertanggal 13 November 2013, sebagaimana terlampir didalam berita acara sidang ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap Replik penggugat tersebut para tergugat telah pula menanggapi melalui Dupliknya tertanggal 21 November 2013 sebagaimana terlampir didalam berita acara sidang ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa hukum penggugata telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;-----

-7- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor; 01584 atas nama pemegang hak : Arbin Wamit surat ukur Nomor: 1731/1988 Tanggal 16 Mei 1998 Luas tanah 1.200 M2 terletak di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selanjutnya diberi tanda (P-1).
2. Foto Copy Berita Acara pengembalian batas Nomor:29/2013 tertanggal 27 Mei 2013 Oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu selanjutnya diberi tanda (P-2).
3. Foto Copy tanda terima Uang pengurusan Proda Tahun Anggaran 1996/1997 diberi tanda (P-3).
4. Tanda terima berkas peserta PRODA yang telah diperbaiki diberi tanda (P-4).

- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi Materai **cukup, karenanya bukti-bukti** surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-----

- Menimbang, bahwa Kuasa penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi kemuka persidangan, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I: ZAINUDIN :

- Bahwa,saksi tahu permasalahan dalam perkara ini adalah antara Arbin Wamit denganDahalim tergugat I dan Amran tergugat II ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Arbin Wamit,kalau sama Dahalim saksi tidak kenal;
- Bahwa, saksi tahu perkara ini setelah dieritahu oleh Arbin Wamit;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi sengketa adalah masalah tanah;
- Bahwa, saksi tahu lokasi tanah sengketa tersebut adalah di Kelurahan Bentiring;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut karena saksi pernah menggarap tanah tersebut;-
- Bahwa, saksi mulai menggarap tanah tersebut tahun 1997;
- Bahwa, saksi menerangkan hasil dari tanaman tersebut diambil oleh saksi sendiri.
- Bahwa, saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa,saksi menerangkan pada tahun 1997 tidak ada orang yangaku tanah tersebut miliknya;
- Bahwa, saksi mengatakan sepengetahuannya tanah itu milik Arbin Wamit.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa kapling penggugat tanah milik penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut.

2. Saksi II.UJANG KIAMAN:

- Bahwa, saksi tahu masalah perkara tanah ini karena diberitahu pak Arbit Wamit.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lokasi tanah sengketa terserbut.
- Bahwa, saksi tahu objek tanah sengketa ini karena diberitahu oleh Pak Arbin Wamit.
- Bahwa, saksi pada waktu itu masih menjadi tenaga honorer sebagai perangkat desa Bentiring saksi dimintai tolong oleh pak Arbin Wamit untuk mengurus sertifikat tanah yang menjadi sengketa tersebut.
- Bahwa, saksi menerima 1(satu) berkas surat-surat tanah termasuk SK.Wali K0ta An. Asri Rozali dan Foto copy KTP.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis lokasi tanah sengketa tersebut,karena tanah tersebut terdidri dari kapling-kaplingan yang sangat banyak,kalau lokasi secara umum saksi tahu yaitu dilokasi tanah yang dibebaskan Wali Kota seluas 105 Ha.di Kelurahan Bentiring.
- Bahwa, saksi menerangkan tanah tersebut sudah ada sertifikatnya namun saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa, saksi tidak pernah ikut mengecek fisik dilokasi,karena saksi hanya mengurus administrasinya saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal sama Dahalim sejak kecil.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pak Dahalim(tergugat I)punya tanah dilokasi tersebut atau tidak.
- Bahwa, saksi menjelaskan lokasi tanah pada waktu itu masih hutan.
- Bahwa, saksi menjelaskan pembebasan tanah oleh Wali Kota pada tahun 1992.

-8- -----

- Bahwa, saksi menjelaskan tanah yang dibebaskan oleh Wali Kota tersebut dikapling-Kapling .
 - Bahwa, saksi tidak tahu kaplingan nomor berapa kepunyaan penggugat tersebut.
 - Bahwa, saksi menjelaskan tidak pernah melihat tergugat 1(Dahalim)menggarap tanah dilokasi tersebut.
 - Bahwa, saksi menerangkan benar tergugat I tinggal didaerah itu namun jarak rumahnya ketempat tanah sengketa tersebut agak jauh \pm 1 km.
 - Bahwa, saksi menerangkan penggugat mengajukan pembuatan sertifikat pada tahun 1991 dan baru keluar tahun 1998.
 - Bahwa, saksi mengetahui karena saksi menerima berkasnya dari Kepala Desa yaitu Pak Sutardi.
 - Bahwa, saksi menerangkan bahwa ia pernah menerima uang dari penggugat untuk pembuatan sertifikat dan disetorkan kepada Pemerintah.
 - Bahwa, saksi menjelaskan dalam pengajuan Pembuatan sertifikat nama tergugat I (Dahalim) tidak ada, sedangkan nama Penggugat ada.
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasanya menyatakan benar.
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya ,para tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Surat penunjukan penggunaan tanah yang dikeluarkan Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 591/693/B.I tertanggal 30 April 1993 atas nama Dahalim diberi tanda (T-1).
 2. Foto Copy Nomor Kaplingan tanah terdiri dari :901,902,988,900,989 dan 987.diberi tanda (T.2).
 3. Surat Keterangan Nomor:145/28/1007/04/2013 tanggal, 4 Oktober 2013 dari Lurah Bentiring tentang penunjukan penggunaan tanah No.591/693/B.I dengan no.Kapling 989 seluar 300 M2.atas nama Dahalim.diberi tanda T.3
 4. Foto Copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan th.2013, diberitanda NOP.17.71.041.006.002-0074.0 tertanggal,07 Januari 2013 atas nama wajib pajak DAHALIM.diberi tanda T.4.
 5. Foto Copy Peta Lokasi objek sengketa diberi tanda T.5
 6. Foto Copy daftar nama-nama pemilik tanah diberi tanda T.6
- Menimbang,bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi Meterai Cukup ,karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;
- Menimbang,bahwa para tergugat telah pula mengajukan saksinya kemuka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :
- 1. Saksi HAMDANI:**
- Bahwa, saksi kenal dengan para tergugat tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa, saksi tahu tentang perkara ini karena diberitahu oleh dahalim (tergugat I).ia mengatakan dia digugat orang.
 - Bahwa, saksi mengatakan ia tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah perkara tanah.
 - Bahwa, saksi mengatakan ia tahu lokasi tanah sengketa di Bentiring Permai .Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,Rt,Rw berapa saksi tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan asal usulnya tanah tersebut secara pasti saksi tidak mengetahui namun setahu saksi tanah tersebut merupakan tanah kaplingan, tanah Dahalim tersebut kaplingan Nomor.989.
- Bahwa, saksi tahu penggugat ada memiliki tanah kaplingan di daerah tersebut yaitu kaplingan no.41 dan jaraknya \pm 800 meter dari lokasi tanah sengketa tersebut.
- Bahwa, saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa, saksi mengatakan tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang Tuanya.

-9-

- Bahwa, saksi mengatakan tanah tersebut dikuasai oleh Dahalim.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Dahalim karena dia tidak pernah beritahu sama saya kalau tanah tersebut sudah dijual.
- Bahwa, saksi kenal sama orang Tua Dahalim sejak tahun 1985, mereka penduduk Asli disitu.
- Bahwa, saksi menerangkan ianya di daerah tersebut sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas tanah yang telah dijual oleh Dahalim sama Amran.
- Bahwa, saksi mengatakan di atas tanah sengketa tersebut ada rumah Bedengan.
- Bahwa, saksi melihat ada tanaman pohon jati dekat rumah Bedeng tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui surat-surat bukti tersebut.

2. Saksi II R.Zon Darmawi:

- Bahwa, saksi kenal dengan para tergugat tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa, saksi tahu tentang perkara ini karena diberitahu oleh Dahalim (tergugat I). ia mengatakan dia digugat orang.
 - Bahwa, saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah perkara tanah.
 - Bahwa, saksi mengatakan ia tahu lokasi tanah sengketa di Bentiring Permai belakang pondok .Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Rt, Rw berapa saksi tidak tahu.
 - Bahwa, saksi menjelaskan tanah tersebut milik Dahalim, tanah tersebut tanah kaplingan.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui nama-nama pemilik kapling tersebut yang tahu hanya kaplingan Dahalim saja.No.989.
 - Bahwa, saksi ada mempunyai tanah kaplingan dengan no.987 tanah tersebut saya beli sama kakak saya pada tahun 1994..
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut.
 - Bahwa, saksi tidak kenal sama orang Tua Dahalim.
 - Bahwa, saksi kenal dengan Arbin Wamit katanya dia punya kaplingan No.901,902.
- Atas keterangan saksi tersebut para tergugat membenarkannya.

-Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal, 10 Januari 2014, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;-----

-Menimbang, bahwa Kuasa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal, 19 Maret 2014, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

-Menimbang, bahwa para tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, meskipun telah diberi kesempatan cukup;-----

-Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara mengatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya memohon putusan;-----

-Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan tersebut di atas;-----

-Menimbang,atas gugatan penggugat tersebut,para tergugat telah mengajukan jawabannya kepersidangan ;

-Menimbang, bahwa penggugat didalam gugatannya mengemukakan,bahwa tanah objek sengketa adalah milik penggugat yang berasal dari pembelian penggugat pada tahun 1994 atas nama Asri Rozali dari Ali Paman dan telah disertifikatkan dengan sertifikat hak milik Nomor:01584 atas nama Arbin Wamit(penggugat) sebagaimana bukti P-1,P2,P3 dan P-4 ;-----

-10- -----

-Menimbang, bahwa para tergugat didalam jawabannya telah menyangkal gugatan penggugat dengan mengemukakan,bahwa tergugat I memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan surat Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor:591/693/B.I tertanggal,30 April 1993 (bukti-T-I)kemudian tanah tersebut oleh tergugat I dijual kepada tergugat II pada tanggal 14 November 2012;

-Menimbang, bahwa terhadap hal-hal diatas Majelis berpendapat bahwa penggugat telah mengajukan bukti kepemilikan tanah sengketa berupa sertifikat Hak Milik Nomor:01584 atas nama Arbin Wamit (penggugat)dan didukung dengan bukti P-1,P-2,P-3 dan P-4;

-Menimbang, bahwa sertifikat Hak Milik atas tanah adalah merupakan bukti kepemilikan yang sempurna, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti yang cukup;-----

-Menimbang, bahwa para tergugat khususnya tergugat I menyangkal dalil gugatan penggugat dengan mengemukakan bukti T-1 yaitu surat Keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu,Nomor:591/693/B.I tertanggal 30 April 1993,tentang surat penunjukan penggunaan tanah ;-----

-Menimbang,bahwa Majelis berpendapat bahwa bukti T-1 tersebut bukanlah bukti kepemilikan ,hal tersebut ditegaskan didalam surat tersebut,bahwa untuk mendapatkan Hak atas tanah yang bersangkutan harus mengajukan permohonan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan ditegaskan apabila dalam waktu 2(dua) tahun,tanah tersebut ditelantarkan,maka penunjukan penggunaan tanah dapat dicabut dan tanah dimaksud dikuasai kembali oleh Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Bengkulu ‘-----

-Menimbang, bahwa bukti T-2,T-3,T-4,T-5 dan T-6 Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, karenanya bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

-Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat ,bahwa tergugat I tidak dapat mematahkan dalil-dalil gugatan penggugat,karenanya penguasaan tergugat I terhadap tanah objek sengketa haruslah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga jual beli tanah objek sengketa atas tergugat I dengan tergugat II adalah cacat hukum dan tidak sah ,karenanya petitum pengugat poin 1(satu),poin 2(dua),poin 4 (empat) dan 5(lima) haruslah dikabulkan ;

-Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat poin 3(tiga) tentang sita jaminan, Majelis memandang tidak cukup alasan hukum untuk dikabulkan karenanya petitum poin 3 (tiga) tersebut haruslah ditolak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat poin 6(enam)dan poin 7 (tujuh),Majelis memandang tidak cukup alasan hukum untuk dikabulkan,karenanya petitum tersebut haruslah ditolak ;-----

-Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, karenanya para tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah,sehingga harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ,karenanya petitum penggugat poin 8(delapan) tersebut haruslah dikabulkan;-----

-Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan yang akan dijatuhkan telah sesuai, pantas dan adil ;

-Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

-11- -----

= M E N G A D I L I =

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan, bahwa sertifikat Hak Milik Nomor:01584 atas nama Arbin Wamit yang teletak di.JL.Semarak 1c Rt.07.Rw.02,Kelurahan Bentiring Permai,Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Adalah sah 'berdasarkan hukum
3. Memerintahkan para tergugat untuk mengosongkan tanah milik penggugat dalam keadaan aman dan baik ;
4. Menyatakan, bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum(onrecht matigedaad);
5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan yang selebihnya ;

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, oleh kami M.WACHID USMAN, SH,Hakim Ketua Majelis,MUARIF, SH ,dan SITI INSIRAH, SH. Masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut yang dibantu oleh HASYIM HOSEN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri EMI HERAWATI, SH.MH.Kuasa Penggugat serta DAHALIM Als DAHLIM(tergugat I)dan AMRAN (tergugat II).

Hakim Anggota

dto

1.MUARIF, SH

dto

2.SITI INSIRAH,SH.

Hakim Ketua Majelis tersebut,

dto

M.WACHID USMAN,SH.

Panitera Pengganti

dto

HASYIM HOSEN, SH .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000,-
- Iaya ATK.....Rp. 50.000,-
- Relaas Panggilan.....Rp.550.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Materai.....Rp. 6.000,-
-

Jumlah.....Rp.641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Resmi Putusan ini
untuk kepentingan Dinas
Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu

ZAILANI SYAHIB, SH;

NIP. 19590314.198606.1.001-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)